



Gambaran Pola dan Derajat Luka pada Kasus Kekerasan dengan Permintaan Visum et Repertum di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Tahun 2020-2021

Description of Pattern and Severity of Wounds in Cases of Violence with Visum et Repertum Request at Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital in 2020-2021

Herva P. D. Karwur,¹ Erwin G. Kristanto,² Djemi Tomuka²

¹Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

²Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi/RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou, Manado, Indonesia
Email: karwurherva11@gmail.com

Received: December 27, 2022; Accepted: February 24, 2023; Published online: February 28, 2023

Abstract: Visum et Repertum is a written statement from a doctor at the official request of an authorized law enforcement officer with the aim of conducting a forensic medical examination to determine the cause and severity of wound. This study aimed to obtain the profile of pattern and severity of wounds in cases of violence with VeR request at Prof. Dr. R. D. Kandou Manado in 2020-2021. This was a descriptive and retrospective study using medical record data. The results found 70 cases of violence with VeR request in 2020-2021. The year 2020 showed the highest number of cases of violence with visum et repertum, namely 43 VeRs (61.8%) while in 2021 there was 27 VeRs (38.6%). The majority of cases were dominated by males with 64 cases (91.4%) versus 6 (8.6%) cases in females. Age group was dominated by teenagers of 12-16 years old and early adults of 17-25 years old. The pattern of wounds was mostly sharp force injury in 43 cases followed by blunt force injury in 17 cases. The severity of wounds was dominated by moderate category as many as 51 cases stated at the VeRs. In conclusion, the description of the pattern and severity of wounds in cases of violence with request for VeR at Prof Dr. R. D. Kandou Hospital in 2020-2021 revealed that most victims were male with sharp force injury of moderate severity.

Keywords: Visum et Repertum; pattern of wound; severity of wound

Abstrak: *Visum et Repertum* (VeR) adalah keterangan tertulis dari seorang dokter atas permintaan resmi dari penegak hukum dengan tujuan untuk mencari penyebab dan derajat keparahan luka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pola dan derajat luka pada kasus kekerasan dengan permintaan VeR di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado tahun 2020-2021. Jenis penelitian ialah deskriptif retrospektif dengan menggunakan data rekam medis. Hasil penelitian mendapatkan 70 VeR selama 2020-2021. Pada tahun 2020 didapatkan jumlah kasus kekerasan dengan pembuatan VeR terbanyak yaitu sebanyak 43 VeR (61,8%) sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 27 VeR (38,6%). Jenis kelamin terbanyak ditemukan ialah laki-laki dengan jumlah 64 (91,4%) kasus. Usia didominasi oleh usia remaja 12-16 tahun dan dewasa muda 17-25 tahun. Pola luka terbanyak pada kasus kekerasan tajam yaitu 43 kasus dan kekerasan tumpul sebanyak 17 kasus yang didominasi dengan derajat perlukaan sedang sebanyak 51 kasus dalam keterangan VeR. Simpulan penelitian ini ialah gambaran pola dan derajat luka pada kasus kekerasan dengan permintaan *Visum et Repertum* di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou tahun 2020-2021 mengungkapkan korban terbanyak dialami oleh laki-laki dengan jenis luka kekerasan tajam dan derajat keparahan luka derajat sedang.

Kata kunci: *Visum et Repertum*; pola luka; derajat luka

PENDAHULUAN

Kekerasan adalah sebuah perbuatan menyakiti ataupun perbuatan yang dapat mengakibatkan luka. Beberapa jenis tindakan kekerasan dapat berupa bicara kasar, memaksakan kehendak atau bahkan memukul orang lain hingga mengakibatkan luka sehingga dapat dikatakan bahwa kekerasan sama dengan tindak penganiayaan.¹

Menentukan derajat keparahan luka adalah hal yang penting dilakukan untuk aspek medikolegal, dan dianggap perlu untuk tujuan pengobatan, seperti misalnya lokasi luka, tepi luka, dan sebagainya. Dari segi medikolegal, orientasi dan paradigma yang digunakan dalam merinci luka dan kecederaan ialah untuk dapat membantu merekonstruksi peristiwa penyebab terjadinya luka dan memperkirakan derajat keparahan luka.²

Kejadian kejahatan di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018 mengalami penurunan dimana tercatat 1.491 kejadian pada tahun 2015 (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Angka ini menurun pada tahun 2016 menjadi 1.292 kejadian, tahun 2017 menjadi 1.150 kejadian, dan turun kembali menjadi 1.024 kejadian pada tahun 2018.³ Memasuki era pandemi COVID-19 kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2018–2019 juga memperlihatkan pola menurun. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,11 persen pada tahun 2018 menjadi 1,01 persen pada tahun 2019. Berdasarkan data selama tahun 2011-2018 jumlah desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat.

Kasus kekerasan pembunuhan periode Maret 2020-Februari 2021 di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado mengalami penurunan sebesar 41%, yaitu dari 17 kasus pada periode 2018-2019 menjadi tujuh kasus selama pandemi COVID-19 pada periode Maret 2020-Februari 2021 yang dilakukan autopsi; terbanyak didapatkan pada bulan Juli 2020, dengan jenis kelamin korban laki-laki. Berdasarkan usia, kelompok usia remaja berusia 17-25 tahun, kelompok dewasa awal 26-35 tahun, kelompok dewasa akhir berusia 36-45 tahun, masing-masing berjumlah dua kasus dengan sebab kematian berupa kekerasan tajam.⁴

Dalam proses penyidikan terlebih dalam melibatkan nyawa seseorang terkadang penyidik meminta bantuan dari ahli misalnya dokter dalam bentuk keterangan yang disebut *Visum et Repertum* (VeR) yang merupakan salah satu pelayanan di bidang kedokteran forensik untuk membantu di bidang hukum. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis dari seorang dokter (dalam kapasitasnya sebagai ahli/dokter spesialis forensik) atas permintaan resmi dari penegak hukum/penyidik yang berwenang tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada objek yang diperiksanya dengan mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan.⁵


Dokter spesialis forensik jumlahnya tidak sebanding dengan penduduk dan luas wilayah di Indonesia dengan penyebaran yang tidak merata. Bagi daerah tertentu karena secara geografis tidak memungkinkan dan sangat jauh letaknya serta belum ada dokter ahli forensik maupun jauh dari laboratorium forensik misalnya Laboratorium Forensik (Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit), maka *visum et repertum* dapat dibuat oleh dokter (umum) atau dokter bukan ahli sebagai pemeriksaan luka, kecuali pemeriksaan mayat atau otopsi yang hanya boleh dilakukan oleh dokter ahli forensik. Oleh karena itu penting sebagai dokter umum dalam pengetahuannya membuat VeR, ditambah lagi untuk menilai dan mendokumentasikan berbagai jenis luka serta menjelaskan penentuan derajat luka tidak dengan hanya memakai perasaan, namun harus menggunakan patokan objektif karena nantinya akan dimuat dalam laporan VeR.

Tujuan pemeriksaan kedokteran forensik adalah untuk mengetahui penyebab luka/sakit dan derajat parahnya luka tersebut. Hukum pidana penganiayaan di Indonesia terdiri dari tiga tingkatan hukuman yang berbeda yaitu penganiayaan ringan, sedang, dan berat. Ketiga tingkatan penganiayaan tersebut diatur dalam pasal 352 (1) KUHP untuk penganiayaan ringan, pasal 351 (1) KUHP untuk penganiayaan, dan pasal 352 (2) KUHP untuk penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Setiap kecederaan harus dikaitkan dengan ketiga pasal tersebut. Dampak perlukaan tersebut memegang peranan penting bagi hakim dalam menentukan sanksi pidana yang harus dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan.⁶

Visum et Repertum adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu

kedokteran forensik mengenai pemeriksaan medik terhadap manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan pro justitia.⁷ *Visum et Repertum* juga menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca VeR dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang. Dalam pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04/UM/01.06 tahun 1983 dinyatakan bahwa “Hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut *Visum et Repertum*”. Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.⁸

Publikasi yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara tentang angka kriminalitas menunjukkan perbedaan angka dari masing-masing kabupaten (Gambar 1) dimana Kota Manado merupakan yang kedua tertinggi.⁹ Berdasarkan uraian yang dipaparkan dan jumlah kasus kekerasan di Sulawesi Utara yang terbilang tinggi meskipun terjadi penurunan di setiap tahunnya dan minimnya informasi tentang permintaan VeR terkait pola dan derajat luka maka penulis tertarik untuk mengetahui gambaran pola dan derajat luka pada kasus kekerasan dengan permintaan *Visum et Repertum* di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou yang terletak di Kota Manado.



Gambar 1. Grafik angka kriminalitas Sulawesi Utara tahun 2018. Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS); 2020.⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah deskriptif retrospektif dengan desain potong lintang, menggunakan data sekunder berupa rekam medik di Instalasi Rekam Medis pada semua laporan gambaran kasus kekerasan dengan permintaan VeR di RSUP Prof. R. D Kandou tahun 2020-2021. Variabel penelitian ialah jumlah, jenis kelamin, usia korban, pola luka, derajat luka dalam kasus kekerasan dengan permintaan VeR.

HASIL PENELITIAN

Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data sekunder berdasarkan hasil VeR pada kasus kekerasan di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou selama periode 2020-2021 dan didapatkan sebanyak 70 kasus kekerasan. Kasus kekerasan dengan permintaan VeR yang paling banyak ditemukan pada tahun 2020 sebanyak 43 kasus (61,4%), dan terjadi penurunan di tahun 2021 yaitu 27 kasus (38,6%). Berdasarkan jenis kelamin korban didapatkan kasus kekerasan paling banyak dialami oleh korban berjenis kelamin laki-laki sebanyak 64 kasus (91,4%) sedangkan perempuan sebanyak enam (6) kasus (8,6%).

Tabel 1 memperlihatkan distribusi kasus kekerasan berdasarkan usia korban. Korban terbanyak berusia 17-25 tahun (yaitu 30 korban), sedangkan yang paling sedikit berusia 5-11 tahun dan >65 tahun (masing-masing satu korban); tidak terdapat kasus yang berusia <5 tahun.

Tabel 1. Distribusi kasus kekerasan berdasarkan usia

Usia (tahun)	Kasus	Persentase (%)
5<	0	0
5-11	1	1,5
12-16	8	11,5
17-25	30	42,8
26-35	9	12,8
36-45	8	11,5
46-55	9	12,8
56-65	4	5,7
>65	1	1,5
Total	70	100

Tabel 2 memperlihatkan distribusi kasus kekerasan berdasarkan pola luka pada VeR yaitu luka tajam sebanyak 53 kasus dan luka tumpul sebanyak 17 kasus. Berdasarkan jenis luka, didapatkan 42 kasus luka tusuk sebanyak, tujuh kasus luka iris, dan empat kasus luka bacok. Pada luka kekerasan tumpul, terdapat 11 luka memar, empat luka lecet, dan 2 luka robek.

Tabel 3 memperlihatkan distribusi kasus kekerasan berdasarkan derajat luka, dengan perlukaan pada derajat 1 sebanyak empat kasus, derajat 2 sebanyak 51 kasus dan derajat 3 sebanyak 15 kasus.

Tabel 2. Distribusi kasus kekerasan berdasarkan pola luka

Pola luka kekerasan	Jumlah kasus	Persentase (%)
Kekerasan tajam	53	75,7
Tusuk	42	60
Iris	7	10
Bacok	4	5,7
Kekerasan tumpul	17	24,3
Memar	11	15,7
Lecet	4	5,7
Robek	2	2,9
Total	70	100

BAHASAN

Penganiayaan adalah perbuatan kekerasan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian. Penganiayaan dapat juga menyebabkan trauma fisik, trauma psikologis, gangguan perkembangan, serta kerugian bahkan kematian. Salah satu dampak yang paling sering dalam kekerasan ialah timbulnya perlukaan yang dapat disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan atau benda tajam.^{1,2,5,10}

Tabel 3. Distribusi kasus kekerasan berdasarkan derajat luka

Derajat perlukaan	Jumlah kasus	Persentase (%)
Derajat 1	4	5.7
Derajat 2	51	72.8
Derajat 3	15	21.5
Total	70	100

Secara umum luka pada kulit terbagi atas luka terbuka dan luka tertutup. Pada luka tertutup didapatkan vitalitas kulit yang baik sedangkan pada luka terbuka terjadi kerusakan kulit. Dalam menindaklanjuti sebuah kasus kekerasan, diperlukan tindakan untuk mengetahui pola dan derajat perlukaan dimana dibutuhkan permintaan pemeriksaan VeR.^{1,2,5,10}

Hasil penelitian mendapatkan total 70 kasus kekerasan berdasarkan permintaan VeR tahun 2020-2021, dimana tercatat 43 kasus pada tahun 2020 dan 27 kasus pada tahun 2021 di RSUP Prof. R. D. Kandou Manado. Pada hasil penelitian didapatkan distribusi kasus yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pola luka, dan derajat luka kekerasan oleh korban. Data yang diperoleh dari Instalasi Rekam Medis RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado menunjukkan terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan selama periode 2020-2021 dengan persentase 61,4 % di tahun 2020 dan menurun menjadi 38,6% di tahun 2021. Terdapatnya penurunan angka kasus kekerasan setiap tahunnya dapat disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas setiap orang. Meskipun demikian angka tersebut terbilang masih tinggi.

Berdasarkan jenis kelamin didapatkan sebanyak 64 korban berjenis kelamin laki-laki sedangkan korban berjenis kelamin perempuan berjumlah 6 korban. Hal yang berbeda ditemukan pada penelitian di IGD RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro yang melaporkan jumlah kasus penganiayaan di tahun 2017-2019 sebanyak 30 kasus. Kelompok usia terbanyak yaitu rentang usia 17-40 tahun sebanyak 18 kasus (60%), korban perempuan sebanyak 17 kasus (56,7%), jenis kekerasan terbanyak yaitu kekerasan tumpul sebanyak 30 kasus (100%), jenis luka terbanyak yaitu luka lecet yakni berjumlah 12 kasus (40%), dan lokasi luka terbanyak adalah pada area kepala dan wajah dengan jumlah 11 kasus (36,7%).¹¹

Kekerasan terjadi dengan tidak memandang usia korban maupun pelaku. Ditinjau dari usia korban, jumlah tiap kasus kekerasan dengan permintaan VeR berjumlah sama dengan total korban kekerasan yang diambil dari Instalasi Rekam Medis RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Korban kekerasan berdasarkan usia diklasifikasikan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu terdapat satu korban berusia 0-11 tahun, delapan korban berusia 12-16 tahun, 30 korban berusia 17-25 tahun, sembilan korban berusia 26-35 tahun, delapan korban berusia 36-45 tahun, sembilan korban berusia 46-55 tahun, empat korban berusia 56-65 tahun, dan satu korban berusia di atas 65 tahun. Data penelitian menunjukkan frekuensi korban kekerasan lebih banyak dialami oleh remaja hingga dewasa muda dibandingkan korban berusia anak dan lansia.

Dalam menghadapi kasus kriminal yang melibatkan pemakaian senjata atau benda tajam sebagai alat yang dimaksudkan untuk melukai atau mematikan seseorang, seorang dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban mempunyai wewenang sesuai yang tercantum dalam pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal 179 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa seorang penyidik berwenang meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau bahkan ahli lainnya.¹² Gambaran pola luka yang didapatkan pada penelitian ini ialah kekerasan tajam sebanyak 53 kasus dan kekerasan tumpul 17 kasus dari total kasus kekerasan yang dimintakan VeR yang berjumlah 70 kasus. Bila dilihat dari jenis luka, maka terdapat luka tusuk sebanyak 42 luka, luka iris tujuh luka, dan luka bacok empat luka. Pada luka kekerasan tumpul, terdapat jenis luka memar sebanyak 11 luka, lecet empat luka, dan robek dua luka.^{1,2,5,9} Jenis kekerasan terbanyak yakni luka tajam, yang sejalan dengan penelitian oleh Ramadhan et al¹³ terhadap data VeR perlukaan di RSUD Dr. R. M. Pratomo periode 1 Januari 2009-31 Desember dengan jumlah kasus sebanyak 28 kasus.

Pola luka akibat benda tajam maupun tumpul sangat berkaitan dengan derajat perlukaan dimana luka yang dihasilkan menentukan keparahan perlukaan, demikian juga dengan jenis senjata yang dipakai. Penjelasan yang diberikan mencakup mekanisme dan proses terjadinya luka. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah kekerasan berdasarkan derajat luka, yaitu perlukaan derajat 1 sebanyak empat kasus, derajat 2 sebanyak 51 kasus dan derajat 3 sebanyak 15 kasus. Penentuan derajat atau kualifikasi luka dapat dilihat pada bagian kesimpulan *Visum et Repertum* yang ditulis dokter menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan ketiga pasal tersebut secara implisit membedakan derajat perlukaan yang dialami korban menjadi luka ringan, luka sedang, dan luka berat. Seorang dokter harus dapat membantu penegakan hukum yang sesuai dengan ilmu kedokteran.¹⁴

SIMPULAN

Jumlah kasus kekerasan dengan permintaan *Visum et Repertum* mengalami penurunan tiap tahunnya. Kasus kekerasan terbanyak pada jenis kelamin laki-laki, kelompok usia 17-25 tahun, dengan pola perlukaan jenis kekerasan tajam derajat 2.

Disarankan agar melengkapi penulisan dan penyimpanan data rekam medis kasus kekerasan dengan permintaan *Visum et Repertum* di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Penelitian lebih lanjut terkait kasus kekerasan dapat membantu memberikan patokan objektif dan referensi bagi mahasiswa kedokteran. Selain itu, diperlukan keterlibatan antara masyarakat, orang tua, dan kepolisian dalam mengawasi anak remaja dari pergaulan bebas.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sudarto DAJ, Parinduri AG. Pola luka pada kematian yang disebabkan oleh kekerasan tajam di RS. Bhayangkara Medan. Jurnal Ilmiah Maksitet. 2021;6(2):156-9.
2. Afandi D. Visum et repertum perlukaan aspek medikolegal dan penentuan derajat luka. Maj Kedokteran. 2010;60(4):188-95.
3. Langelo AP, Kristanto EG2, Mallo NTS. Profil pembunuhan di kota Manado tahun 2018-2019. e-CliniC. 2021;9(2):271-78.
4. Suwontopo JT, Nolla NTS, Kristanto EG. Kejadian kasus pembunuhan saat pandemi COVID-19 di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado periode 2020–2021. Medical Scope Jurnal. 2022;3(2):143-50
5. Rima AL, Mursali B. Kualitas visum et repertum perlukaan di RSUD Bengkalis 2009-2013. JOM FK. 2015;2(2):1-13
6. Standar Kompetensi Dokter Indonesia. 2012 Desember. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia; 2012.
7. Wijaya A, Umar D, Nugroho H. Gambaran visum et repertum perlukaan di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda tahun 2015-2019. Sains Kes. 2021;3(4)417-23.
8. Cahyani NPM, Sujana IN, Widyantara IMM. Visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak penganiayaan. Jurnal Analogi Hukum. 2021;3(1)122-28.
9. Badan Pusat Statistik (BPS). Cover statistik kriminal 2020. Available from: <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/12/66c0114edb7517a33063871f/statistik-kriminal-2020.html>.
10. Langie YN, Tomuka DC, Kristanto EG. Peran visum et repertum dalam penegakan hukum pidana pada kasus kematian tidak wajar di kota Manado. Jurnal Biomedik (JBM). 2015;7(1):48-53
11. Wiraagni IA, Widihartono E. Karakteristik kasus pada visum et repertum di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 2014-2016. Pharmacia. 2016;6(2):171-8.
12. Suryadi T, Hikmawan M. Peran kedokteran forensik dalam mengungkapkan pembunuhan satu keluarga di Aceh. Jurnal Kedokteran Syiahkuala. 2019;19(1):45-50.
13. Ramadhan FT, Laode DA, Mursali B. Kualitas visum et repertum perlukaan di RSUD DR. R. M. Pratomo Bagan Siapi-api Januari-Desember 2013. JOM FK. 2015;1(2):1-12.
14. Kristanto EG, Kalangi SJR. Penentuan derajat luka pada kasus luka bakar. Jurnal Biomedik (JBM). 2013;5(3):27-30.